KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

PENGUMUMAN
NOMOR : 461/PL.02.2-Pu/1173/2024

TENTANG
PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan Keputusan KIP Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, sebagai berikut:

A. Berdasarkan Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor 338 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, menyatakan sebagai berikut:
   1. Syarat minimal jumlah kursi:
      Paling sedikit 4 (empat) kursi.
   2. Syarat minimal suara sah:
      Paling sedikit 15.167 (lima belas ribu seratus enam puluh tujuh) suara sah.

B. Waktu Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari tanggal **27 s.d 29 Agustus 2024** mulai pukul **08.00 s.d pukul 16.00 WIB**, untuk tanggal **29 Agustus 2024** dilaksanakan mulai pukul **08.00 s.d pukul 23.59 WIB**.

C. Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 dilaksanakan di Kantor KIP Kota Lhokseumawe – Jalan Ibrahim Agoeng No. 3 Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe – Propinsi Aceh.

D. Informasi lebih lanjut terkait tata cara Pembukaan Akses Silon dan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun dapat menghubungi Sdr. Razali melalui *Handphone/WhatsApp di nomor +628111657788*, atau dengan datang langsung ke Ruang *Helpdesk* KIP Kota Lhokseumawe yang beralamat di Jalan T. Ibrahim Agoeng No. 3 Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe – Propinsi Aceh.

Dikeluarkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 24 Agustus 2024

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kota Lhokseumawe,

Abdul Hakim, SE